

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN. Wno)



**MICHELLE GRISELDA KARLAY**

**B011201111**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN. Wno)



**MICHELLE GRISELDA KARLAY**

**B011201111**


**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# HALAMAN JUDUL

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (Studi Kasus Putusan No. 118/ Pid.B/2022/ PN.Wno)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MICHELLE GRISELDA KARLAY**

**NIM. B011201111**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN. Wno)

Disusun dan diajukan oleh

**MICHELLE GRISELDA KARLAY**  
**B011201111**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Pada Hari Kamis, 08 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 9540818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (Studi Kasus Putusan No.118/Pid.B/2022/ PN. Wno)

Diajukan dan disusun oleh:

MICHELLE GRISELDA KARLAY

NIM. B011201111

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 08 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Iyanti Mirzana, S.H., M.H.  
7903262008122002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MICHELLE GRISELDA KARLAY  
N I M : B011201111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN TERNAK SEBAGAI KEBIASAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 118/PID.B/2022/PN Wno)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



#generated\_by\_law\_information\_system\_fm-uh in 2024-08-07 11:36:49



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MICHELLE GRISELDA KARLAY

NIM : B0 112 01 111

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum/ Sarjana Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN Wno) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Michelle Griselda Karlay

Nim. B0 112 01 111



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat, rahmat dan berkat-Nya hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Sebagai Kebiasaan (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN Wno) sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unhas.

Skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Mami yakni Lanny Lie yang selalu mendoakan dan mendukung agar penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas usaha dan dedikasinya sebagai orang tua tunggal alam mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi penulis. Tak pa juga buat Papi, yakni Alm. Nongki Karlay yang menjadi motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini,





terimakasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis disepanjang hidup penulis . Teruntuk Jackson Prawiranata Karlay saudara penulis yang telah membantu baik secara waktu maupun tenaga dapat penyusuna skripsi ini.

4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis pada penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Penilai 1 dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S selaku Penilai 2 yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Puput a.k.a TIAN TIANA PUTRI KARTAMADANI yang telah menjadi sahabat penulis sejak PMH. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan guna membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Telah membantu penulis memikirkan hasil revisian dan selalu menjadi pengingat satu sama lain agar tetap fokus pada penulisan skripsi.
7. Apex Lejens geng terimakasih juga atas semangat, apresiasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehinggann penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Aurel, Gaby, Intan, Jennifer, dan Viny terimakasih yang sebesar-besarnya.



8. Uut terimakasih atas kebersamaan yang dilalui selama 5 semester mengerjakan tugas bersama dan saling membantu dalam urusan perkuliahan. Teruntuk Eki juga sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat CG yang juga selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Magang Cakkari geng terimakasih juga sudah menjadi pendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. (Dian, Lewel, Asda, Puput)
11. Teman KKN penulis terutama Adel, Sasa, dan Ammar yang telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani KKN di Kejaksaan Negeri Makassar. Terimakasih juga atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis
12. Kepada seluruh pihak yang penulis tidak dapat ucapkan satu persatu. Terimakasih kasih atas segala dukungan yang telah diberikan

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini. Besar harapan penulis skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi tiap orang yang membacanya.

Makassar, 26 April 2024



Michelle Griselda Karlay

## ABSTRAK

**MICHELLE GRISELDA KARLAY (B011201111).** Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Sebagai Kebiasaan (Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN.Wno). Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan dalam hukum pidana Indonesia, serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan No. 118/Pid.B/2022/PN. Wno.

Metode Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka serta di analisis secara preskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi pengaturan tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan diatur pada Pasal 481 KUHP (UU No.1 Tahun 1946) dan Pasal 592 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang merupakan tindak pidana formil karena karena pasal tersebut berisi tindakan yang dilarang tanpa memperdulikan akibat dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilarang dalam Pasal 481 KUHP ialah membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang berasal dari kejahatan. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan No.118/Pid.B/2022/Pn Wno tidak tepat karena JPU mendakwakan Pasal 480 KUHP Junto Pasal 65 KUHP yakni perbarengan tindak pidana penadahan. Berdasarkan keterangan terdakwa mengaku membeli 2 (dua) ekor kambing hasil kejahatan pada hari yang berbeda dan keterangan saksi yang mengatakan terdakwa telah membeli hewan ternak sebanyak 15 (lima belas kali) secara total. Pasal yang didakwakan harusnya Pasal 481 KUHP yakni penadahan sebagai kebiasaan dan tidak ada perbuatan lain yang dapat dilihat sebagai tindak pidana lain sehingga harus menjuntokan Pasal 65 KUHP.



ici : Hewan Ternak; Kebiasaan; Penadahan

## ABSTRACT

**MICHELLE GRISELDA KARLAY (B011201111).** *Judicial Review Of The Criminal Acts Of Livestock Detention As A Habbit (Case Study Decision Number 118/Pid.B/2022/ PN.Wno).* Supervised by **Hijrah Adhyanti Mirzana** and **Andi Muhammad Aswin Anas.**

*Aims and scope.* This research aims to explore the qualifications of the criminalization regulation regarding the offense of cattle theft as a customary practice in Indonesian criminal law, as well as to understand the application of criminal law to the offense of cattle theft as a customary practice in the case with decision number 118/Pid.B/2022/PN .Wno.

*Method.* The type of research employed is normative legal research with both statutory and case approaches. The legal materials utilized consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique for gathering legal materials involves library studies and prescriptive normative analysis

The research results indicate that (1) The qualification of the regulation of the crime of habitual livestock fencing is governed by Article 481 of the Criminal Code (Law No. 1 of 1946) and Article 592 of the Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which are formal crimes because these articles contain prohibited actions regardless of the consequences of those actions. The prohibited actions in Article 481 of the Criminal Code include buying, exchanging, receiving as pawn, storing, or hiding objects originating from a crime. (2) The application of criminal law to the crime of habitual livestock fencing in case No. 118/Pid.B/2022/PN.Wno is inappropriate because the Public Prosecutor charged under Article 480 of the Criminal Code in conjunction with Article 65 of the Criminal Code, namely the concurrence of the crime of fencing. Based on the defendant's testimony, the defendant admitted to buying 2 (two) stolen goats on different days, and a witness's testimony stated that the defendant had bought livestock a total of 15 (fifteen) times. The charged article should have been Article 481 of the Criminal Code, which pertains to habitual fencing, and there are no other actions that can be seen as other crimes that would require conjunction with Article 65 of the Criminal Code.



Is: Detention; Habbit; Livestock

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>3</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>4</b>
D. Kegunaan Penelitian .....	<b>4</b>
E. Keaslian Penulisan .....	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tindak Pidana.....	<b>12</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	<b>12</b>
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	<b>14</b>
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	<b>16</b>
B. Penadahan .....	<b>20</b>
1. Pengertian Penadahan .....	<b>20</b>
2. Tindak Pidana Penadahan.....	<b>21</b>
ncursus .....	<b>26</b>



1. Pengertian Concursus .....	26
2. Dasar Hukum dan Sistem Pidanaan <i>Concursus</i> Menurut KUHP .....	26
D. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	29
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	33
1. Pertimbangan Yuridis .....	33
2. Pertimbangan Non-Yuridis .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
D. Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Sebagai Kebiasaan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. ....	40
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Sebagai Kebiasaan Pada Perkara Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Wno.....	58
1. Kasus Posisi .....	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	60
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	61
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	62
5. Amar Putusan .....	66
6. Analisis Putusan .....	67
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>



A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni kejahatan dan pelanggaran. Pada Buku II Pasal 104 KUHP hingga Pasal 488 KUHP diatur mengenai Tindak Pidana Kejahatan. Kejahatan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan yang berkaitan dengan harta benda.

Penadahan merupakan salah satu kejahatan yang terkait dengan Kejahatan Harta Benda, misalnya Pencurian, Penggelapan, Penipuan, dan Pemerasan dimana seluruh tindak pidana itu menghasilkan keuntungan dari suatu tindak pidana.

Maka itu diatur dalam Buku II tentang Kejahatan khususnya pada Bab XXX tentang Penadahan.<sup>1</sup> Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum dikarenakan barang yang didapatkan ialah barang yang berasal dari kejahatan . Tindak pidana penadahan diatur dari Pasal 480



---

<sup>1</sup>Ina Sura Mado, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo, 2023, *Tinjauan yis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor di 1 Flores Timur*, Jurnal Hukum Online, Volume 1, Issue 2, Fakultas Hukum s Nusa Cendana, Kupang, hlm. 224



KUHP hingga Pasal 482 KUHP. Dalam ketentuan ini diatur juga penadahan dalam bentuk pokok, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan .

Namun meskipun sudah diancam sanksi pidana, tindak pidana penadahan masih sering terjadi dalam lingkungan masyarakat baik di kota maupun daerah.<sup>2</sup> Objek akan tindak pidana penadahan pun semakin beragam tak hanya barang elektronik, kendaraan roda dua ataupun roda empat, tetapi juga pada hewan ternak. Hal tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai peternak karena timbul keresahan akan hewan ternak mereka akan di curi dan memberikan kerugian bagi mereka.

Bahkan tindak pidana penadahan yang dilakukan itu dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Penadahan yang dilakukan lebih dari satu kali dan dijadikan sebagai mata pencaharian bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tindak pidana penadahan yang diatur pada Pasal 481 KUHP ialah penadahan pemberatan dimana hal yang memberatkan dalam tindak pidana penadahan ini karena dilakukan sebagai kebiasaan.

Contohnya dalam Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN Wno. Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan terhadap Hewan

ternak yakni Kambing. Dalam persidangan Saksi Jarot Setiyo

---

<sup>2</sup>David Welan, 2018, *Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016*), Jurnal Lex volume VII, Nomor 6, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 75



Wibowo bersaksi bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebanyak 15 (lima belas) kali dan total hewan yang telah dibeli oleh terdakwa ialah 17 (tujuh belas) ekor kambing dari hasil tindak pidana.

Dalam Putusan No.118/Pid.B/2022/PN Wno terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 480 ayat (1) atau Pasal 480 ayat (2) yang merupakan penadahan biasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Putusan No. 118/Pid.B/2022/PN Wno tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan dengan tujuan untuk menguraikan letak perbedaan antara Pasal 480 (tindak pidana penadahan) dan Pasal 481 (tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan) agar pemidanaan yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana setara dengan pelanggaran yang diakukannya sehingga tercipta efek jera bagi si pelaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak sebagai Kebiasaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?



2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak sebagai Kebiasaan pada perkara putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Wno?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan :

1. Untuk menguraikan kualifikasi pengaturan tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan dalam perseptif hukum pidana di Indonesia
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada Perkara Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Wno

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian terhadap tindak pidana penadahan ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Sebagai sumber referensi bagi para pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan.
  - b. Menambah literatur atau bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan dan menambah pengetahuan mengenai tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan





	<p>N.Mks)?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana (No. 489/Pid.B/2017/PN. Mks)?</p>	<p>perspektif hukum pidana di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Wno) ?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>:Penelitian hukum normatif dengan lapangan didukung penelitian</p>	<p>Penelitian hukum normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>1. Aturan hukum pidana tindak pidana penadahan terdapat dalam KUHP pada Pasal 480, Pasal 481, Pasal 482.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 489/Pid. B/2017/PN. Mks bahwa putusan dijatuhkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam</p>	<p>1. Kualifikasi pengaturan tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan diatur pada Pasal 481 KUHP (UU No.1 Tahun 1946) dan Pasal 592 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang merupakan tindak pidana formil karena karena pasal tersebut berisi tindakan yang dilarang tanpa memperdulikan akibat dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilarang dalam</p>



<p>menjatuhkan putusan dan dijera Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan.</p>	<p>Pasal 481 KUHP ialah membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang berasal dari kejahatan.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan No.118/Pid.B/2022/Pn Wno tidak tepat karena berdasarkan kasus posisi dan keterangan saksi serta Terdakwa menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan yang di atur pada Pasal 481 KUHP. Pada kasus posisi dijelaskanTerdakwa di tahan karena membeli sebanyak 2 (dua) kali kambing yang berasal dari kejahatan, melalui</p>
--	--





No.76/Pid.B/2020/PN Enr?	penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Wno?
Metode Penelitian	:Penelitian hukum normatif
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>1. Tindak pidana penadahan dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP yang terdiri dari unsur obyektif seperti membeli, menjual untuk memperoleh keuntungan dan unsur seobyektif ialah diketahui atau secara patut ia diduga bahwa diperoleh karena kejahatan. Tindak pidana penadahan ini cukup dilakukan unsur obyektif berupa perbuatan yang dirumuskan diatas maka terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana materiil pada putusan No. 76/Pid.B/2020/P N Enr telah tepat dilakukan dengan menggunakan alat bukti</p>	<p>Penelitian hukum normatif</p> <p>1. Kualifikasi pengaturan tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan diatur pada Pasal 481 KUHP (UU No.1 Tahun 1946) dan Pasal 592 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang merupakan tindak pidana formil karena pasal tersebut berisi tindakan yang dilarang tanpa memperdulikan akibat dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilarang dalam Pasal 481 KUHP ialah membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang berasal dari kejahatan.</p> <p>2. Penerapan</p>





<p>keterangan saksi dan alat bukti surat yang menjelaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan membeli dan menjual untuk menarik keuntungan dan unsur patut diduga berasal dari kejahatan.</p>	<p>hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak sebagai kebiasaan pada perkara putusan No.118/Pid.B/20 22/Pn Wno tidak tepat karena berdasarkan kasus posisi dan keterangan saksi serta Terdakwa menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan yang di atur pada Pasal 481 KUHP. Pada kasus posisi dijelaskanTerdak wa di tahan karena membeli sebanyak 2 (dua) kali kambing yang berasal dari kejahatan, melalui keterangan saksi Terdakwa mengaku telah membeli kambing dari kejahatan sebanyak 15 (lima belas) kali. Tetapi, pasal yang</p>
--	--



	<p>didakwakan ialah Pasal 480 Jo. 65 KUHP dimana juga tidak terbukti dilakukannya perbarengan dalam putusan ini.</p>
--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan untuk merumuskan suatu undang-undang. Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda terdiri atas tiga kata, yakni *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh dan kata *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana tidak dijelaskan secara terperinci dan resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemahaman akan tindak pidana didapatkan dari acara berpikir dan pemahaman masing-masing ahli mengenai pengertian tindak pidana dan diantara para ahli tersebut belum terdapat kesamaan pendapat mengenai pengertian tersebut hingga saat ini karena setiap ahli hukum memiliki interpretasi yang berbeda.

<sup>4</sup> Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli :



---

s, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education  
a & PuKAP-Indoneisa, hlm.19.

hazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Edisi 1, Cetakan 8, Jakarta : Raja  
hlm. 67.

- a. Leden Marpaung, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan hal tersebut dapat di hukum dikenakan sanksi bagi si pelanggar.<sup>5</sup>
- b. D. Simons, menjelaskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar hukum baik di sengaja maupun tidak sengaja dan dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>
- c. Pompe, mendeskripsikan tindak pidana sebagai perbuatan melanggar peraturan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dan dijatuhkan hukuman atas perbuatan tersebut supaya terjadi keselarasan antara hukum dan tindak pidana.<sup>7</sup>
- d. Moeljatno, berpendapat tindak pidana adalah perbuatan yang terlarang oleh hukum disertai dengan ancaman pidana terhadap si pelanggar<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Ledeng Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13



amintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Tama, hlm.97

, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta : Deepublish, hlm.

- e. Van Hamel, memberi definisi tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan atas perbuatannya tersebut seseorang patut di pidana.<sup>9</sup>
- f. Frans Maramis, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan melanggar hukum yang pelakunya harus dihukum.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan hukuman bagi orang yang melanggarnya. Hukuman diberikan bagi pelanggar pidana bertujuan agar tercipta efek jera pada si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tercipta keselarasan antara hukum dan pelanggaran.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam penjatuhan pidana diperlukan pengetahuan akan suatu rumusan delik untuk menentukan perbuatan tersebut dapat atau tidak dijatuhkan pidana. Rumusan akan delik tersebut dibagi menjadi dua, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mengarah pada unsur yang terdapat



---

69

Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT. Indo Persada, hlm.57

pada pelaku atau pembuat tindak pidana mencakup segala hal yang terdapat dalam dirinya<sup>11</sup>, sedangkan unsur objektif ialah unsur yang berhubungan dengan tindakan dari pelaku dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diancam pidana. Unsur objektif ialah unsur yang merujuk pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi atau situasi dimana tindakan dari pelaku harus terjadi.<sup>12</sup>

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :<sup>13</sup>

- 1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) KUHP;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:<sup>14</sup>

- 1) sifat melawan hukum atau *Wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.



---

as, *Op.Cit.* hlm. 45

amintang, *Op.cit.* hlm. 193-194

c. Terdapat pula 11 unsur tindak pidana berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu Kejahatan (*Recht delicten*) yang termuat dalam Buku II dan Pelanggaran (*Wets delicten*) yang termuat dalam Buku III.

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang melanggar keadilan, baik perbuatan tersebut diancam pidana atau tidak dalam undang-undang, yang secara nyata dirasakan Masyarakat melanggar prinsip keadilan, seperti



---

Shazawi, Op.Cit. hlm. 82

pencurian, pembunuhan dan kejahatan sejenisnya disebut sebagai kejahatan.<sup>16</sup>

b. Pelanggaran ialah perbuatan yang diketahui sebagai tindak pidana dikarenakan disebutkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, seperti tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor.<sup>17</sup>

2) Berdasarkan cara merumuskannya<sup>18</sup>

a. Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang secara tegas diatur larangannya mengenai suatu perbuatan dalam undang-undang

b. Tindak pidana materil ialah tindak pidana yang larangannya ialah akibat dari perbuatan yang ditimbulkan.

3) Berdasarkan bentuk kesalahan<sup>19</sup>

a. Tindak pidana sengaja (*dolus*) ialah tindak pidana yang menekankan pada unsur kesengajaan.

b. Tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) ialah tindak pidana yang menekankan pada unsur kelalaian atau kealpaan

4) Berdasarkan macam perbuatannya<sup>20</sup>



<sup>16</sup> Mulyadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.44

<sup>17</sup> Mulyadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.44

<sup>18</sup> Mulyadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.44

<sup>19</sup> Mulyadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.44

<sup>20</sup> Mulyadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm.44



- a. Tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) ialah tindak pidana yang secara aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan, seperti korupsi, pencurian dan lain sebagainya
- b. Tindak pidana pasif/ negatif (tindak pidana omisi) dibagi menjadi dua yakni :
  - Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana tidak melakukan sesuatu yang diharuskan, seperti tidak memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP)
  - Tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana melakukan pelanggaran larangan dengan tidak berbuat sesuatu, seperti tidak memberikan susu pada anak dan mengakibatkan kematian (Pasal 338,340 KUHP)

5) Berdasarkan sumbernya <sup>21</sup>

- a. Tindak pidana umum ialah segala sesuatu yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
- b. Tindak pidana khusus ialah segala tindak pidana yang diatur di luar dari KUHP.

6) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan <sup>22</sup>



---

hyuni, *Op.cit.* hlm.57

Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 61

- a. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan untuk dapat di proses secara hukum
  - b. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses melalui hukum jika terdapat pengaduan dari pihak yang bersangkutan, seperti kekerasan dalam rumat tangga, perzinahan, dan penghinaan
- 7) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi <sup>23</sup>
- a. Tindak pidana berlangsung lama/ terus (*voordurende delicten*) ialah tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama, seperti merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP)
  - b. Tindak pidana seketika (*aflopende delicten*) ialah tindak pidana yang hanya terjadi dalam waktu yang seketika.
- 8) Berdasarkan banyak kali perbuatan hingga menjadi suatu larangan <sup>24</sup>
- a. Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) ialah tindak pidana yang dilakukan hanya satu perbuatan saja.
  - b. Tindak pidana berangkai ialah tindak pidana yang dilakukan secara berulang




---

hyuni, *Loc.cit.*  
Shazawi, *Op.Cit.* hlm.136

## B. Penadahan

### 1. Pengertian Penadahan

Penadahan merujuk pada suatu proses atau cara mengenai perbuatan menadah sebagaimana dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata dasar dari penadahan ialah tadah yang berarti barang untuk menampung sesuatu. Dapat disimpulkan, penadahan menggambarkan kegiatan menampung atau menyimpan sesuatu pada suatu tempat.<sup>25</sup>

Pada kamus hukum, penadahan dijelaskan sebagai menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.<sup>26</sup> Penadahan secara terminologi hukum pidana ialah tindakan yang sengaja memperoleh keuntungan dari barang yang berasal dari kejahatan, termasuk melalui pembelian, penjualan, penyewaan, penerimaan gadai, penggadaian, pengangkutan, atau penyimpanan barang tersebut.<sup>27</sup>

Satochid Kartanegara memandang bahwa tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan merujuk pada landasan bahwa perbuatan penadahan menjadi faktor penyebab bagi orang lain melakukan kejahatan yang tidak



---

[bbi.web.id/tadah](http://bbi.web.id/tadah). Pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.08  
ngkir, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123  
mzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 151

pernah dilakukan sebelumnya, jika tidak terdapat pihak yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>28</sup>

## 2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur pada Pasal 480- Pasal 482 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II yang dimuat dalam Bab XXX KUHP. Tindak pidana penadahan erat hubungannya dengan kejahatan terhadap harta benda dimana seseorang melakukannya untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>29</sup> Pada KUHP penadahan diuraikan dengan masing-masing bentuknya sesuai dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

### 1. Penadahan dalam bentuk pokok

Penadahan dalam bentuk pokok diatur pada Pasal 480 KUHP, yakni :<sup>30</sup>

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.



amintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Inar Grafika, hlm. 362  
æerul, 2021, *Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia gal (Studi Putusan No. 131/ Pid.B/2020/ PN/ BTA)*, Skripsi, Fakultas Hukum s Hasanuddin, hlm. 18  
ilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, hlm. 314

- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Pada Pasal 480 ayat (1) tindak pidana penadahan dirumuskan dengan unsur-unsur sebagai berikut: <sup>31</sup>

- a. Unsur-unsur Subjektif:
  - 1) yang diketahuinya ;
  - 2) yang patut disangkanya.
- b. Unsur-unsur Objektif:
  - 1) membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
  - 2) karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
  - 3) sebuah benda;
  - 4) yang diperoleh karena kejahatan.

Unsur- unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 480 angka 2 ialah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Subjektif:
  - 1) yang diketahuinya;
  - 2) yang patut harus disangkanya.
- b. Unsur-unsur Objektif:
  - 1) mengambil keuntungan;
  - 2) hasil sesuatu barang;
  - 3) diperoleh karena kejahatan.

Dapat dilihat dari rumusan Pasal 480 KUHP bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang bukan menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1996 yang menjelaskan bahwa tidak haruslah terlebih dahulu



---

1) Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2022, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 171-172

menghukum orang yang mencuri ataupun menunggu putusan akan tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan untuk menghukum orang yang melakukan penadahan.<sup>32</sup>

Terdapat dua unsur subjektif dalam Pasal 480 KUHP yakni unsur “*dolus*” atau kesengajaan dan unsur “*culpa*” atau ketidaksengajaan. Penuntut umum dalam dakwaannya dapat mendakwakan kepada pelaku tindak pidana penadahan dengan kedua unsur subjektif secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.<sup>33</sup>

## 2. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan diatur pada Pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) “Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selamalamanya 7 tahun
- 2) Setersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP 35, 480, 486, 517)”

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 481 KUHP yang mengatur penadahan sebagai kebiasaan ialah :<sup>35</sup>



---

.malia, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dari Hasil dana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.B/2020/PN* osi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24  
amintang, *Loc.cit*  
ilo, *Op.Cit*, hlm. 316

- a. Unsur - unsur Subjektif:
  - 1) membuat sebagai kebiasaan;
  - 2) dengan sengaja.
- b. Unsur- unsur Objektif:
  - 1) membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan;
  - 2) benda;
  - 3) yang diperoleh karena kejahatan.

Unsur utama dalam Pasal 481 KUHP yakni penadahan sebagai kebiasaan ialah perbuatan penadahan dilakukan sebagai kebiasaan. Arti kata membuat kebiasaan dalam rumusan Pasal 418 KUHP yaitu melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali. Jika perbuatan penadahan yang dilakukan tidak lebih dari satu kali, maka pasal yang digunakan ialah Pasal 480 KUHP.<sup>36</sup>

### 3. Penadahan Ringan

Pada Pasal 482 KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana penadahan ringan yang berbunyi :<sup>37</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364,373, dan 379”

Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana penadahan yang dikategorikan sebagai penadahan ringan dalam Pasal 480 KUHP terhadap benda-beda yang berasal dari kejahatan pencurian ringan



---

dan Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Op, Cit*, hlm. 173  
1. 175  
ilo, *Loc. Cit*.

(pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) atau penipuan ringan (pasal 379 KUHP).<sup>38</sup>

Tindak pidana penadahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada buku II Bab XXXIII tentang Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan. Pada KUHP ini tindak pidana penadahan di atur pada Pasal 591 – Pasal 593 KUHP. Berikut penguraian isi pasal mengenai tindak pidana penadahan pada UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Pasal 591 KUHP Tahun 2023

“ Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang :

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.”

2. Pasal 592 KUHP Tahun 2023

(1) “Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian dapat dijatuhi pidana tambahan berupa



---

ian Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Op. Cit*, hlm. 175



pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g. “

3. Pasal 593 KUHP Tahun 2023

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 591 yang niali Barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak banyak kategori II.”

### C. Concurus

#### 1. Pengertian Concurus

Istilah perbarengan atau concurus merupakan perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari gabungan tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan sekaligus diadili.<sup>39</sup>

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo yang dimaksud concurus ialah seseorang melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam dua ketentuan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dimana perbuatan-perbuatan tersebut belum dijatuhi putusan sebelumnya.<sup>40</sup>

#### 2. Dasar Hukum dan Sistem Pemidanaan *Concurus* Menurut KUHP

##### a. Dasar Hukum *Concurus*



hammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta hlm.188

1. 189

*Concursus* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dikualifikasikan *concursus* kedalam 3 jenis, yakni:<sup>41</sup>

1) *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika perbuatan itu masuk dalam ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan

2) Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

(1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu

(3) Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

3) *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Pasal 65 KUHP:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Pasal 66 KUHP:



---

1189-194.

- (1) Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 70 KUHP:

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

#### b. Sistem Pidanaan *Concursus*

Sistem pidanaan dari *conkursus* berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:<sup>42</sup>

##### 1) *Concursus Idealis*

Sistem pidanaan dalam *conkursus idealis* menggunakan sistem absorpsi yakni hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Apabila dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama maka diterapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat. Jika dua pidana pokok tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat berdasarkan Pasal 10 sesuai urutan jenis pidana. Jika ketentuan pidana diatur dalam ketentuan khusus dan umum, maka yang diterapkan ialah pidana pada ketentuan khusus.

##### 2) Perbuatan Berlanjut

Menggunakan sistem absorpsi yakni hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika hukumannya berbeda-beda maka dikenakan ketentuan dengan ancaman pidana pokok yang terberat. Tetapi, jika 2 perbuatan tidak sejenis yang digolongkan sebagai perbuatan berlanjut yakni pemalsuan dan perusakan mata uang tetap memakai sistem absorpsi, yakni melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun maka maksimum pidananya 15 tahun.

##### 3) *Concursus Idealis*



---

1. 194-199

- (1) Pada Pasal 65 KUHP pemidanaan *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga (absorpsi dipertajam)
- (2) Pemidanaan *concursum realis* pada Pasal 66 KUHP berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis yakni semua jenis ancaman pidana pada tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. (kumulasi diperlunak)
- (3) Pada perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan pemidanaan *concursum realis* (Pasal 70 KUHP) yakni menggunakan sistem kumulasi dengan menjatuhkan semua hukuman yang diancam. Sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan. Untuk kejahatan ringan (Pasal 302 ayat(2), 352, 364, 373, 379, dan 482) tetap menggunakan sistem kumulasi dengan maksimum pidana 8 bulan penjara.

#### D. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala hal yang terbukti ataupun terjadi dalam persidangan. Putusan yang diberikan terhadap suatu perkara dapat berupa:

##### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas atau yang dikenal juga sebagai *vrijspraak* yang diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa oleh Wirjono Projodikoro dan ada pula yang menerjemahkannya sebagai pembebasan murni.<sup>43</sup> Mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981



---

Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia hlm.270

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.”

Putusan bebas dari segi yuridis diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan :<sup>44</sup>

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang terjadi tidak cukup membuktikan terjadinya tindak pidana dan tidak adanya keyakinan hakim akan adanya tindak pidana tersebut.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Pada Pasal 183 KUHAP diatur mengenai minimum alat bukti jika hakim ingin menjatuhkan putusan nya. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti

## 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Mengenai putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”



---

nya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, inar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347-348

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum sekilas tampak mirip dengan putusan bebas, tetapi dua putusan tersebut berbeda dan dapat ditinjau dari beberapa aspek:<sup>45</sup>

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan bebas tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka tidak juga terpenuhi minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHP. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang didakwakan cukup terbukti secara sah menurut undang-undang maupun KUHP tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana melainkan lingkup hukum yang lainnya.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan bebas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa diadili dan diperiksa dalam pengadilan pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam proses pembuktian. Beda halnya dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan berarti hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman berdasarkan isi pasal yang



---

1. 352

didakwakan terhadap terdakwa. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa jika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan mengenai macam-macam hukuman, yakni :

- 1) “Hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman penjara;
  - c. Hukuman kurungan;
  - d. Hukuman denda
- 2) Hukuman tambahan
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu;
  - c. Pengumuman Keputusan hakim.”

Pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP selanjutnya diatur juga mengenai status terdakwa setelah pembacaan putusan yang menerangkan bahwa “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan, cukup untuk itu.”<sup>46</sup>



---

n. 356

## E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

### 1. Pertimbangan Yuridis

Dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim harus menjamin terpenuhinya unsur kebenaran, keadilan dan kepastian hukum terhadap seseorang.<sup>47</sup> Maka, hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut harus berdasarkan dengan hukum agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hukum dari hakim berlandaskan atas fakta yuridis yang termuat dalam persidangan serta yang diatur juga oleh undang-undang harus termuat dalam suatu putusan. Pertimbangan yuridis hakim antara lain:<sup>48</sup>

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan oleh penuntut umum menjadi suatu dasar dalam menjatuhkan putusan dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan pada persidangan berdasarkan isi dari surat dakwaan. Surat dakwaan pada dasarnya berisikan identitas terdakwa dan uraian terperinci tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

#### b. Tuntutan Pidana

Surat tuntutan berdasarkan atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat tuntutan berisi jenis-jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

#### c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia



<sup>47</sup> Teguh, *Op.Cit.* hlm.32

<sup>48</sup> Dewi Indawati, 2017, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Atas Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dalam Perkara Penipuan (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/ 2015/ PT. DPS)*, Jurnal Verstek, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 269-270



dengar, lihat, dan alami dari dirinya sendiri bukan dari orang lain.

d. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 KUHAP diatur mengenai keterangan terdakwa, yakni keterangan tersebut berisikan sesuatu yang dilakukan atau dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan terdakwa juga merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

e. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti tidak diatur secara riid dalam peraturan perundang-undangan seperti alat bukti. Barang bukti merupakan barang yang digunakan atau dihasilkan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan suatu perbuatan pidana. Barang bukti yang ditampilkan di persidangan bertujuan untuk memperkuat keterangan yang diperoleh selama persidangan baik keterangan ahli, saksi maupun terdakwa dan juga memperkuat keyakinan hakim.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu landasan penjatuhan pidana ialah pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam Pasal 197 huruf e KUHAP diatur bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan harus tertera dalam suatu putusan.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan atas suatu hal yang tidak dicantumkan dalam undang-undang namun hal tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan terdakwa dan melekat pada diri terdakwa.<sup>49</sup>

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.



---

n D. pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, 2018, *Analisis dasar gan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan abakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)*, Patik: Jurnal Hukum, 7, Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 125

Pertimbangan non-yuridis hakim terdiri atas latar belakang terdakwa, motif serta tujuan terdakwa melakukan suatu tindak pidana, cara terdakwa mewujudkan niat dan keinginannya melalui suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana, sikap batin terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, serta ekonomi terdakwa yang terkadang harus mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>50</sup>



---

lyadi, 2001, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung :  
a Bakti, hlm 63.